

**PENYULUHAN HUKUM KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN YANG
MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI****M. Yazid Fathoni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha**

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Alamat Korespondensi : myazidfathoni@gmail.com***ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini didasari pada pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat transaksional dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai pegangan, masyarakat perlu mengetahui dasar-dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia agar mereka dapat memahami, dan mengimplementasikan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya masalah perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang berlandaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, berbagai hal kegiatan yang menambah pemahaman mengenai hal tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, khususnya dalam perjanjian, tidak ragu terhadap setiap tindakannya, pun mengetahui akibat hukum setiap tindakannya. Untuk meminimalisir atau mengurangi kekurang pengetahuan masyarakat ini maka penyuluhan langsung kepada masyarakat merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun penjabaran metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini antara lain dengan pemaparan norma dan diskusi implementasi norma. Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan kami berpendapat bahwa materi tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar hukum perjanjian dan keabsahan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat penyuluhan berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai berbagai permasalahan keabsahan perjanjian yang mereka buat pada umumnya, dan lebih khusus lagi terhadap kedudukan hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Perjanjian, eksonerasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di wilayah Asia Tenggara. Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai prioritas utama di bidang pembangunan ekonomi dibandingkan prioritas di bidang-bidang lainnya. Untuk mendukung prioritas pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia, tentu saja semua faktor harus mendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor sosial, faktor budaya, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor politik, faktor hukum dan faktor lainnya, harus terintegrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktor saja tidak mendukung maka sudah barang tentu tujuan yang diinginkan akan sulit di wujudkan. Hukum merupakan salah satu faktor yang mempunyai fungsi sebagai sarana pengintegrasikan semua faktor tersebut. Selain fungsi tersebut, fungsi hukum lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia adalah fungsi untuk memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian terhadap hubungan transaksional antara para pihak di bidang ekonomi, sebagai misal antara pelaku usaha dan konsumen.

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri, sangatlah penting sifatnya bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka dalam melakukan hubungan transaksional dengan pihak lainnya, khususnya dalam bidang konsumen. Terkait dengan hal tersebut, pentingnya mengetahui dasar-dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia sesungguhnya merupakan suatu usaha bersama semua pihak agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya masalah perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang berlandaskan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, berbagai hal kegiatan yang menambah pemahaman mengenai hal tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, khususnya dalam perjanjian, tidak ragu terhadap setiap tindakannya, pun mengetahui akibat hukum setiap tindakannya.

Masyarakat yang sedang diarahkan kepada peningkatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi ini, dalam kenyataannya, ternyata tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk perjanjian yang mereka sepakati, khususnya mengenai batasan-batasan dalam hubungannya sebagai pihak konsumen. Perjanjian memang mendapat pengaturan di dalam buku III KUHPerdara secara umum, namun secara khusus antara pelaku usaha dan konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, maka keberadaan Undang-undang Perlindungan konsumen kedudukannya sebenarnya bukan sebagai *lex specialis*, akan tetapi lebih kepada pengaturan lebih lanjut dari norma perjanjian yang ada dalam KUHPerdara, lebih khusus lagi terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Untuk meminimalisir atau mengurangi kekurang pengetahuan masyarakat ini maka penyuluhan langsung kepada masyarakat merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan demikian, masalah Hukum Tentang “Keabsahan Perjanjian Yang Mengandung Kalusula Eksoneri Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” mendesak untuk perlu dilakukan, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Secara lebih rinci tujuan dan manfaat yang ingin diraih dalam kegiatan ini antara lain:

1. Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat dalam artian sebagai pihak konsumen.

Sedangkan manfaat kegiatan bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat akan mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar sahnya perjanjian dan hak-haknya sebagai pihak konsumen.
2. Masyarakat akan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengetahui bahwa perjanjian yang mereka buat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam aturan perjanjian, khususnya ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan, jika menghadapi berbagai permasalahan perjanjian antara pelaku usaha dengan dirinya sebagai konsumen

Perjanjian yang dilakukan masyarakat, akan memiliki peluang lebih besar berjalan harmonis, sehat dan berkeadilan jika para pihak dalam posisi yang seimbang, artinya para pihak memiliki kedudukan secara psikis dan ekonomi sama. Ketidak seimbangan para pihak dalam melakukan perjanjian seringkali menimbulkan peluang bagi pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk memanfaatkan keadaan terhadap pihak yang lemah. Apalagi kondisi pihak yang lemah, diperparah dengan kurang pengetahuannya terhadap apa yang dilakukannya, khususnya segala hal mengenai perjanjian yang dia sepakati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang dasar perjanjian berdasarkan KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan mengetahui hak-hak mereka menurut ketentuan hukum positif yang ada, maka mereka mempunyai pegangan dan pelindung dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dapat timbul bagi para pihak dalam menyepakati suatu perjanjian.

METODE KEGIATAN

Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini antara lain:

1. sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh
2. Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum.

PEMBAHASAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, kami berpendapat bahwa materi tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar hukum perjanjian dan keabsahan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat penyuluhan berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai keabsahan perjanjian yang mereka buat pada umumnya, dan lebih khusus lagi terhadap kedudukan hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Masyarakat yang ada di Desa Senteluk sangat antusias dengan adanya penyuluhan hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang kedudukan hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi” yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memerlukan hal ini karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka tidak lepas dari transaksi-transaksi baik dibidang ekonomi maupun konsumen. Untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut maka sangat jelas mereka butuh suatu pegangan. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari perjanjian yang mereka buat dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Senteluk terhadap penyuluhan hukum ini dapat dilihat dari hadirnya berbagai unsur masyarakat.

Dalam penyuluhan hukum yang berlangsung di Senteluk ini, para peserta banyak mempertanyakan berbagai hal terkait perjanjian yang mereka lakukan selama ini. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tim penyuluh tidak mengalami hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang berarti, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan baik dan memuaskan. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan dari peserta penyuluhan hukum untuk lebih memperdalam pemahaman mereka lebih lanjut mengenai hukum perjanjian yang berlaku pada umumnya, dan lebih khusus lagi mengenai perjanjian jual beli. Harapan mereka kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan dikemudian hari.



Berbicara tentang perjanjian, Soebekti mengatakan *perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal* (Soebekti, 1995), dalam KUHPerdato menyatakan perjanjian adalah *suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih* (1313 KUHPerdato). Jika dilihat kedua pengertian tersebut maka perbuatan perjanjian adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh minimal dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu, dari perjanjian yang mereka buat maka timbullah yang namanya perikatan atau hubungan hukum yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Lazimnya, dalam perjanjian, akibat hukum ini diartikan sebagai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan, satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban, demikian pula sebaliknya (Soebekti, 1991).

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu causa yang halal

Keempat syarat sah perjanjian tersebut biasa juga disingkat dengan kata sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320 BW tersebut di atas akan diuraikan Syarat (a) dan (b) dinamakan syarat subyektif karena menyangkut para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat (c) dan (d) dinamakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dalam perjanjian.

Dalam hal syarat obyektif (c dan d), kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian itu *null and void*. (Mariam Darus Badruzaman, 2010)

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini dimaknakan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam suatu perjanjian. Pengecualian dalam perjanjian ini dalam perjanjian baku dilarang terhadap pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika (Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen):

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen ini.

Sedangkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang perlu diketahui oleh masyarakat atau konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang antara lain menyatakan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud point (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa kontrak baku atau perjanjian yang mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan kontrak baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa "waktu adalah uang" (Ahmad Miru, 2008)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa Penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang Penyuluhan Hukum Tentang kedudukan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Senteluk dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak menyadari adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dilakukannya setiap hari-hari. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dari lembaga-lembaga terkait seperti Yayasan Perlindungan Konsumen untuk tetap melakukan advokasi sampai ke tingkat desa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kemungkinan perbuatan melawan hukum pelaku usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Senteluk Kecamatan Batulayar. Selain itu terimakasih pula kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Senteluk sebagai mitra yang banyak membantu program pengabdian masyarakat baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Astleman, K. R., 2018. *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2. Prentice Hall: New Jersey.

Ahmad Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, et all, 2010, *Kompilasi Hukum Perikatan* (dalam rangka memperingati memasuki masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), Cet. I, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta.

Soebekti, R, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cet ke XIII PT. Intermassa: Jakarta.

Soebekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet ke X, PT Citra Aditya Bakti: Bandung)